

PENGARUH PERBEDAAN QIROAT TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN

Asep Sulhadi

STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri

asep.slhd@gmail.com

Abstrak

Qira'at berkaitan dengan ayat-ayat al-Qur'an, disampaikan serta diajarkan oleh Nabi SAW kepada para shahabatnya sesuai dengan wahyu yang diterima oleh beliau melalui perantara malaikat Jibril as. Selanjutnya, para shahabat menyampaikan dan mengajarkannya kepada para tabi'in dan para tabi'in pun menyampaikan serta mengajarkannya kepada para tabi'it tabi'in dan demikian seterusnya dari generasi ke generasi. Qira'at al-Qur'an yang dikenal dan dipelajari oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi SAW hingga sekarang, tidak hanya satu macam versi qira'at sebagaimana yang terbaca dalam mushaf yang dimiliki umat Islam sekarang. Ia memiliki berbagai versi qira'at lain yang juga bersumber dari Nabi SAW.

Perbedaan ragam qiro'at ini tentu berpengaruh terhadap penafsiran ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri sehingga muncullah madzhab-madzhab terutama di kalangan para ulama fiqih. Artikel ini akan menjabarkan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang disebabkan oleh perbedaan versi qiro'at.

Kata kunci: penafsiran, qiroat, al-Qur'an

Qira'at al-Qur'an yang dikenal dan dipelajari oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi SAW hingga sekarang, tidak hanya satu macam versi qira'at sebagaimana yang terbaca dalam mushaf yang dimiliki umat Islam sekarang. Ia memiliki berbagai versi qira'at

lain yang juga bersumber dari Nabi SAW, namun ada juga yang tidak bersumber dari Nabi Saw.

Kemudian, pada pertengahan abad pertama dan ke dua hijriyah para ulama ahli qira'at merasa terdorong untuk meneliti dan menyeleksi berbagai versi qira'at yang berkembang waktu itu. Berdasarkan hasil penelitian mereka secara selektif dan akurat, ada tujuh

versi qira'at yang dinilai sebagai qira'at yang mutawatir bersumber dari Nabi SAW. Inilah yang dikenal dengan sebutan *qira'ah sab'ah*.¹

Perlu diketahui pula bahwa berbagai versi qira'at al-Qur'an tersebut adakalanya berkaitan dengan substansi lafadz dan adakalanya juga berkaitan dengan lahjat atau dialek kebahasaan. Perbedaan qira'at yang berkaitan dengan substansi lafadz bisa menimbulkan perbedaan makna, sementara perbedaan qira'at yang berkaitan dengan lahjat atau dialek kebahasaan tidak menimbulkan perbedaan makna.

Pengertian Qira'at

Secara etimologi, lafadz qira'at merupakan bentuk masdar dari قرأ yang artinya bacaan.² Sedangkan secara terminologis, menurut Imam az-Zarkasyi (W. 794 H), qira'at adalah perbedaan lafadz-lafadz al-Qur'an, baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti *takhfif*, *tasydid* dan lain-lain.³

Sedangkan menurut Ibn al-Jazari (W. 833 H), qira'at adalah ilmu mengenai cara pengucapan kalimat-kalimat dalam al-Qur'an dan perbedaannya yang disandarkan kepada para periwayatnya.⁴

Sekilas Tentang Sejarah Perkembangan Qira'at

Sejarah perkembangan qira'at al-Qur'an tidak terlepas dari perjalanan sejarah al-Qur'an itu sendiri. Para ulama membagi tahap dan proses perkembangan

ilmu qira'at menjadi dua periode, yaitu: *pertama*, periode riwayat syafawiyah (periwiyatan melalui lisan) yaitu periode periwiyatan melalui talaqqi dengan cara hafalan dan tulisan melalui kodifikasi. Periode ini di mulai sejak diutusnya Nabi SAW menjadi Rasul sampai masa penyempurnaan mushaf Utsmani dengan pemberian tanda baca oleh Abu al-Aswad ad-Du'alli (W. 69 H) pada tahun 60 Hijriyah. *Kedua*, periode pembukuan qira'at yang dimulai sejak Abu Aswad melakukan upaya pemberian tanda baca. Periode ini berlangsung dari tahun 60 H sampai tahun 255 H.⁵

Sejak tahun itu, ulama mulai menaruh minat melakukan pembukuan terhadap qira'at al-Qur'an yang diawali dari tahap pertumbuhan, kemudian mulai mengalami masa kematangan dan menjadi salah satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri pada abad kedua hijriyah (generasi *tabi'in*).

Seorang ulama yang diduga pertama kali membukukan qira'at dan menghimpunnya menjadi salah satu buku adalah Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam (W. 224 H) dalam karyanya *al-Qira'at*. Di dalam kitab ini, Abu 'Ubaid mengangkat qira'at yang diriwayatkan oleh 25 imam termasuk di dalamnya imam qira'at tujuh.⁶

Namun ada juga sebagian ulama yang menyatakan bahwa orang yang diduga pertama kali membukukan qira'at adalah Yahya bin Ya'mar (W. 90 H) -salah seorang murid Abu Aswad ad-Du'alli-, namun dalam karyanya tidak menghimpun macam-macam perbedaan bacaan dan lebih fokus pada pemberian harakat. Sejak saat itu, ilmu qira'at terus mengalami perkembangan menyusul berikutnya adalah Abdullah bin 'Amir (W. 118 H), Aban bin Tsaghlab

¹ Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum dalam al-Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995 M), hal 6-7

² Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits Fi Ulum al-Qur'an*, (Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadis, 1973 M / 1393 H), hal 170

³ Badruddin al-Zarkasyi, *al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriah, 1972 M / 1391 H), hal 318

⁴ Nabil bin Muhammad Ibrahim, *Ilm al-Qira'at: Nasy'atuhu, Athwaruhu, Atsaruhu Fi al-Ulum asy-Syar'iyah*, (Riyadh: Maktabah at-Taubah, 1421 H / 2000 M), hal 27

⁵ Nabil bin Muhammad Ibrahim, *Ilm al-Qira'at: Nasy'atuhu, Athwaruhu, Atsaruhu Fi al-Ulum asy-Syar'iyah*, hal 99

⁶ Subhi ash-Shalih, *Mabahits Fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ilmi Li al-Malayin, T.th), hal 103

(W. 141 H), Abu 'Amr (W. 156 H), Hamzah az-Zayyat (W. 156 H) dan lain sebagainya.⁷

Sumber Perbedaan Qira'at

Mengenai sumber perbedaan qira'at, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat mereka bisa disimpulkan antara lain sebagai berikut:⁸

- Adanya perbedaan qira'at Nabi SAW
- Adanya *taqrir* atau pengakuan Nabi SAW
- Berbedanya qira'at yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW melalui perantara malaikat Jibril
- Adanya riwayat dari para shahabat Nabi SAW menyangkut berbagai versi qira'at yang ada
- Adanya perbedaan lajjah atau dialek kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya al-Qur'an

Pengaruh Qira'at terhadap Tafsir dan contoh-contohnya

Sesungguhnya, qira'at al-Qur'an -baik qira'at mutawatir ataupun syadzah- memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini karena setiap qira'at tersebut seakan-akan menjadi ayat independen yang berperan besar dalam memberikan berbagai makna yang baru, hukum-hukum fiqih dan kaidah ilmu nahwu maupun balaghoh terhadap ayat-ayat qur'aniyah.⁹

Sebagaimana disebutkan pada pendahuluan makalah ini, bahwa berbagai versi qira'at al-Qur'an adakalanya berkaitan dengan substansi lafadz dan adakalanya juga berkaitan dengan lajjah atau dialek kebahasaan. Perbedaan qira'at yang berkaitan dengan substansi lafadz bisa menimbulkan perbedaan makna

dan berpengaruh terhadap penafsiran, sementara perbedaan qira'at yang berkaitan dengan lajjah atau dialek kebahasaan tidak menimbulkan perbedaan makna.

Sebagai contoh, lafadz **يَطْهَرْنَ** yang terdapat dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 222. Ayat tersebut merupakan larangan bagi seorang suami dari melakukan hubungan seksual dengan isterinya yang dalam keadaan haid. Adapun batas larangan tersebut adalah sampai isteri telah berada dalam keadaan suci kembali (telah berhenti dari haidnya). Ayat tersebut sesuai dengan versi qira'at sab'ah Ibn Katsir, Nafi', Abu 'Amr, Ibn 'Amir dan 'Ashim riwayat Hafsh. Dengan demikian, begitu darah haidnya berhenti keluar, ia sudah dibolehkan melakukan hubungan seksual meskipun belum mandi menghilangkan hadas besarnya. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah.

Sementara itu, menurut versi qira'at sab'ah Hamzah, al-Kisa'i, dan 'Ashim riwayat Syu'bah membaca kata **يَطْهَرْنَ** dengan **يَطْهَرْنَ** yang berarti bahwa isteri tersebut belum boleh melakukan hubungan seksual dengan suaminya sampai ia bersuci, maksudnya ia telah berhenti dari haidnya dan juga telah mandi menghilangkan hadas besarnya. Demikian pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i.¹⁰

Dalam uraian selanjutnya, penulis akan menyebutkan contoh-contoh qira'at yang mempengaruhi terhadap penafsiran al-Qur'an. Selain itu, pembahasan juga akan penulis batasi pada qira'at yang *mutawatirah* dan *syadzah* saja, mengingat bahwa *qira'at mutawatirah* merupakan qira'at yang jelas-jelas diakui kequr'anannya, sedangkan *qira'at syadzah* merupakan qira'at yang jelas-jelas tidak diakui kequr'anannya, namun masih dapat diterima sebagai qira'at al-Qur'an.

⁷ Nabil bin Muhammad Ibrahim, *Ilm al-Qira'at: Nasy'atuhu, Athwaruhu, Atsaruhu Fi al-Ulum asy-Syar'iyah*, hal 99-103

⁸ Abdul Hadi Fadhli, *al-Qira'at al-Qur'aniyah*, hal 104

⁹ Nabil bin Muhammad Ibrahim, *Ilm al-Qira'at: Nasy'atuhu, Athwaruhu, Atsaruhu Fi al-Ulum asy-Syar'iyah*, hal 355

¹⁰ Abu Bakr Ahmad ibn Musa ibn 'Abbas ibn Mujahid, *Kitab as-Sab'at Fi al-Qira'at*, hal 182, lihat pula Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum dalam al-Qur'an*, hal 203

1- Contoh pengaruh qira'at mutawatirah dalam penafsiran al-Qur'an

- Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah

[2]:125:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَاً وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

Ayat di atas, dalam bacaan **وَاتَّخِذُوا** terdapat dua versi qira'at. Yang pertama adalah dengan memfathahkan huruf *kho* (**وَاتَّخِذُوا**). Ini adalah versi qira'at Nafi' dan Ibn 'Amir. Sedangkan yang kedua yaitu jumbuh membacanya dengan mengkasrohkan *kho* (**وَاتَّخِذُوا**).

Jika ayat di atas dibaca dengan qira'at yang pertama (**وَاتَّخِذُوا**), maka memberikan pengertian bahwa hukum melaksanakan shalat di belakang *maqam* Ibrahim adalah sunah. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam asy-Syafi'i dalam salah satu qaulnya. Sedangkan jika dibaca dengan qira'at yang kedua (**وَاتَّخِذُوا**), maka memberikan pengertian bahwa hukum melaksanakan shalat di belakang *maqam* Ibrahim adalah wajib. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam salah satu qaulnya.¹¹

- Firman Allah SWT dalam surat al-An'am

[6]:57:¹²

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ
الْقَاصِدِينَ

Ayat di atas, dalam qira'at Nafi, Ibn Katsir, 'Ashim, Mujahid, Al-'Araj dan Ibn 'Abbas dibaca **يَقْضُ** yang artinya bahwa setiap kebaikan semuanya telah diterangkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an

dan tidak perlu mencari keterangan daripada kitab-kitab yang lain.

Sedangkan dalam qira'at Abu 'Amru, Ibn 'Amir, Hamzah, Al-Kisa'i, Ya'kub dan Khalaf membacanya dengan bacaan **يَقْضُ الْحَقُّ** yaitu dengan menggantikan **ص** dengan **ض**, maka akan bermakna bahwa Allah SWT jugalah yang menentukan kebenaran.

Dari segi penafsiran, maka bacaan ini menerangkan bahwa semua kebaikan adalah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an, maka selain daripadanya adalah perkara mungkar.

- Firman Allah SWT dalam surat al-'Araf

[7]:57:¹³

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا
أَقْلَّتْ سَحَابًا ثَقَالًا سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ
فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Bacaan diatas yaitu **بُشْرًا** memberikan arti bahwa Allah SWT telah mengutuskan angin sebagai berita gembira yaitu pertanda akan turunya hujan (kedatangan rahmat Allah).

Sedangkan qira'at Ibn Katsir, Nafi', Abu 'Amru dan Ya'kub membacanya dengan **نُشْرًا** yaitu dengan menggantikan huruf **ب** dengan **ن**. Maka dari segi penafsiran menerangkan bahwa Allah SWT yang membawa awan-awan di langit.

Adapun Hamzah dan Al-Kisa'i membacanya dengan **نُشْرًا** yaitu dengan mematkan pada huruf **ش**. Maka dari segi penafsiran menerangkan bahwa Allah SWT yang mengutus angin sebagai penyebar awan-awan sebelum datangnya rahmat Allah SWT yaitu hujan.

- Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa

[4]:43:

¹¹ Nabil bin Muhammad Ibrahim, *Ilm al-Qira'at: Nasy'atuhu, Athwaruhu, Atsaruhu Fi al-Ulum asy-Syar'iyah*, hal 380-382

¹² Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998 M), juz 6, hal 439

¹³ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, juz 8, hal 490

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الْعَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُوًّا غَفُورًا

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu penyebab yang mengharuskan seseorang bertayamum dan dalam kondisi tidak ada air yaitu apabila ia telah menyentuh wanita.

Sementara itu, Ibn Katsir, 'Ashim, Abu 'Amr dan Ibn 'Amir membaca لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ. Sedangkan Hamzah dan al-Kisa'i membaca لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ.¹⁴

Sehubungan dengan qira'at لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ, ada tiga versi pendapat para ulama mengenai makna kalimat tersebut, yaitu bersetubuh, bersentuh dan bersentuh serta bersetubuh. Demikian pula makna لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ menurut kebanyakan ulama.

Akan tetapi, sebagian ulama, antara lain Muhammad bin Yazid berpendapat bahwa yang lebih tepat untuk makna لَمَسْتُمُ adalah berciuman dan yang sebangsanya, karena kedua belah pihak yang berciuman bersifat aktif. Sementara makna لَمَسْتُمُ adalah menyentuh karena pihak wanita yang disentuh dalam hal ini tidak aktif.¹⁵

Sehubungan dengan ini, para ulama berbeda pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan لَمَسْتُمُ dalam ayat di atas. Ibn 'Abbas, al-Hasan, Mujahid, Qatadah dan Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah bersetubuh.

Sementara Ibn Mas'ud, Ibn Umar, an-Nakha'i dan asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud adalah bersentuhan kulit baik dalam persetubuhan maupun dalam bentuk lainnya.¹⁶

- Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah

[5]:6

¹⁴ Abu Bakr Ahmad ibn Musa ibn 'Abbas ibn Mujahid, *Kitab as-Sab'at Fi al-Qira'at*, hal 234

¹⁵ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, juz 5, hal 223

¹⁶ Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum dalam al-Qur'an*, hal 206

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mau mendirikan shalat (jika berhadhas), maka diwajibkan untuk berwudhu. Adapun caranya yaitu dimulai dengan mencuci muka, kemudian mencuci dua tangan sampai sikut, mengusap kepala dan membasuh kaki sampai dua mata kaki. Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang apakah dalam berwudhu kedua kaki wajib dicuci atukah hanya wajib diusap dengan air?

Hal ini karena adanya dua versi qira'at menyangkut hal ini. Ibn Katsir, Hamzah dan Abu 'Amr membaca وَأَرْجُلِكُمْ, Nafi', Ibn 'Amir dan al-Kisa'i membaca وَأَرْجُلِكُمْ. Sementara 'Ashim riwayat Syu'bah membaca وَأَرْجُلِكُمْ, sedangkan 'Ashim riwayat Hafsh membaca وَأَرْجُلِكُمْ.¹⁷

Qira'at وَأَرْجُلِكُمْ menurut dzahirnya menunjukkan bahwa kedua kaki dalam berwudhu wajib dicuci, yang dalam hal ini *ma'thuf* kepada فَاغْسِلُوا وُجُوْهِكُمْ. Sementara qira'at وَأَرْجُلِكُمْ menurut dzahirnya menunjukkan bahwa kedua kaki dalam berwudhu hanya wajib diusap dengan air, yang dalam hal ini *ma'thuf* kepada وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ.¹⁸

Jumhur ulama cenderung memilih qira'at وَأَرْجُلِكُمْ, dengan demikian mereka berpendapat bahwa dalam berwudhu kedua kaki wajib dicuci dan tidak cukup diusap dengan air.¹⁹

2- Contoh pengaruh qira'at syadzdzah dalam penafsiran al-Qur'an

- Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2]:184:

¹⁷ Abu Bakr Ahmad ibn Musa ibn 'Abbas ibn Mujahid, *Kitab as-Sab'at Fi al-Qira'at*, hal 242

¹⁸ Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum dalam al-Qur'an*, hal 210

¹⁹ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, juz 5, hal 91

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang berbuka puasa di bulan Ramadhan dikarenakan sakit atau dalam perjalanan, maka ia diwajibkan mengqadhanya pada hari-hari lain di luar bulan Ramadhan. Sehubungan dengan ini, para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah mengqadha puasa Ramadhan itu diwajibkan berturut-turut atau tidak?

Sesuai dengan ayat di atas, jumhur ulama baik dari kalangan shahabat, tabi'in maupun para fuqaha berpendapat bahwa dalam mengqadha puasa Ramadhan, seseorang tidak diwajibkan melaksanakannya secara berturut-turut. Ia boleh mengqadhanya secara terpisah maupun berturut-turut.

Sementara itu, dalam qira'at *syadzdzah* yaitu qira'at Ubay disebutkan *فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مَتَابَعَاتٍ*. Berdasarkan qira'at tersebut, ulama Hanafiyah berpendapat diwajibkan bagi seseorang yang mengqadha puasa Ramadhan untuk melaksanakannya secara berturut-turut.²⁰

- Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2]:238:
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَاتِنِينَ

Ayat di atas, dalam mushaf Aisyah dan *imla'* (penulisan) Hafshah *Radhiyallahu 'anhuma*, ditulis (والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر). Ibn 'Abbas membaca ayat di atas dengan qira'at seperti ini. Sedangkan dalam mushaf Ummu Salamah dan Hafshah *Radhiyallahu 'anhuma*, ditulis (والصلاة الوسطى صلاة) dengan tanpa mencantumkan huruf *wawu*. Ubay bin Ka'ab dan Ibn 'Abbas membaca ayat di atas dengan qira'at seperti ini.

Dari perbedaan kedua versi qira'at di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai makna *الصلاة الوسطى*. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang

dimaksud adalah shalat ashar dengan berargumentasi pada qira'at tersebut.

Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah shalat subuh. Alasan mereka adalah adanya penyebutan kalimat *وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَاتِنِينَ* sedangkan shalat yang dibarengi dengan qunut adalah shalat subuh.²¹

- Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah [5]:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Berdasarkan ayat di atas, para ulama sepakat bahwa apabila seseorang melakukan pencurian dan telah memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukum potong tangan, maka pencuri tersebut wajib dipotong tangannya yang sebelah kanan. Sehubungan dengan ayat al-Qur'an di atas, dalam qira'at *syadzdzah* yaitu qira'at Ibn Mas'ud disebutkan *وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا*.

Para ulama yang memandang bahwa qira'at *syadzdzah* bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, mereka menjadikan qira'at Ibn Mas'ud tersebut sebagai dalil bagi pendapat mereka.

Adapun para ulama yang beranggapan sebaliknya, mereka berdalil dengan perbuatan Nabi SAW dan juga para shahabat, khususnya para khalifah yang empat.²²

- Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah [5]:89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا

²¹ Nabil bin Muhammad Ibrahim, *Ilm al-Qira'at: Nasy'atuhu, Athwaruhu, Atsaruhu Fi al-Ulum asy-Syar'iyah*, hal 398-399

²² Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum dalam al-Qur'an*, hal 232

²⁰ Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum dalam al-Qur'an*, hal 226-227

حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Ayat di atas antara lain menjelaskan bahwa apabila seseorang bersumpah, lalu ia melanggar sumpahnya maka ia diwajibkan membayar *kifarat* (denda). Adapun salah satu alternatif *kifarat* yang disebutkan dalam ayat di atas adalah berpuasa selama tiga hari. Sementara itu, para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah puasa tersebut harus dilaksanakan secara berturut-turut ataukah tidak?

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa pelaksanaan puasa selama tiga hari sebagai *kifarat* sumpah tidak disyaratkan harus berturut-turut. Adapun alasan yang mereka kemukakan adalah pemahaman terhadap dzahir ayat di atas.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pelaksanaan puasa dalam *kifarat* sumpah disyaratkan berturut-turut. Karena itu, bila puasa tersebut dilaksanakan secara terpisah, maka *kifaratnya* tidak sah. Pendapat mereka didasarkan kepada qira'at Ubay dan Abdullah bin Mas'ud yaitu

فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ²³

- Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa

[4]:12:
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلِيَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلَكَلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia, dalam keadaan tidak meninggalkan bapak dan anak (كَلَالَةً), tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masing mereka berhak mendapat bagian warisan sebanyak seperenam (1/6) harta.

Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat di atas adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu saja. Kesepakatan

²³ Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum dalam al-Qur'an*, hal 224

tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT pada akhir surat an-Nisa, yaitu:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَوَلَّهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Sehubungan dengan ini, dalam qira'at *syadzdzah* yaitu qira'at Sa'id bin Abi Waqash disebutkan *أخ أو أخت من أم* dan dalam qira'at Ubay disebutkan *وله أخ أو أخت من الأم*. Bagi para ulama yang berpandangan bahwa qira'at *syadzdzah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, sudah tentu menjadikan qira'at tersebut sebagai penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan *أخ أو أخت* yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 12 di atas.²⁴

Hikmah Adanya Perbedaan Qira'at dalam al-Qur'an

Adanya perbedaan qira'at dalam al-Qur'an, tidak terlepas dari adanya hikmah yang terkandung di dalamnya. Pada dasarnya, ada dua pokok hikmah sehubungan dengan perbedaan qira'at dalam al-Qur'an, yaitu hikmah secara umum dan khusus.

1. Hikmah secara umum

- Untuk memberikan kemudahan kepada umat Islam, khususnya bangsa Arab dalam membaca al-Qur'an
- Mempersatukan umat Islam di kalangan bangsa Arab dalam satu bahasa yang dapat mengikat persatuan di antara mereka yaitu bahasa Quraisy.
- Menunjukkan keutamaan umat nabi Muhammad SAW dari umat-umat para nabi sebelumnya
- Menunjukkan terjaganya al-Qur'an dari *tabdil* (penggantian) atau *tahrif* (pengubahan)

²⁴ Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum dalam al-Qur'an*, hal 233-235

2. Hikmah secara khusus

- Mengukuhkan atau menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati oleh para ulama
- Mentarjih hukum yang diikhtilafkan oleh para ulama
- Dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda
- Menjadi hujjah bagi sementara ulama untuk memperkuat pendapatnya mengenai suatu masalah hukum
- Menjelaskan suatu hukum dalam suatu ayat yang berbeda dengan makna menurut dzahirnya
- Merupakan penjelas terhadap suatu lafadz dalam al-Qur'an

- Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian qira'at. Ada yang mengartikannya hanya terbatas pada lafadz-lafadz al-Qur'an yang memiliki perbedaan qira'at dan ada juga yang mengaitkan definisi qira'at dengan madzhab atau imam qira'at tertentu
- Qira'at al-Qur'an -baik qira'at mutawatir ataupun syadzah- memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini karena setiap qira'at tersebut seakan-akan menjadi ayat independen yang berperan besar dalam memberikan berbagai makna yang baru, hukum-hukum fiqih dan kaidah ilmu nahwu maupun balaghoh terhadap ayat-ayat qur'aniyah
- Adanya perbedaan qira'at dalam al-Qur'an, tidak terlepas dari adanya hikmah yang terkandung di dalamnya

Kesimpulan dan Penutup

Dari pembahasan di atas, bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Bibliography

AF, Hasanuddin, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995 M

Affandi, Abdullah. "Pemikiran tafsir Muhammad 'Abid al-jabiri: Studi Analisis Metodologis," Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2009.

al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tth

al-Qattan, Manna' Khalil, *Mabahits Fi Ulum al-Qur'an*, Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadis, 1973 M / 1393 H

Al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikr, 1998 M

al-Zarkasyi, Badruddin, *al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriah, 1972 M / 1391 H

an-Nasa'I, Abu Abdirrahman, *Sunan an-Nasa'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H / 1995 M

ash-Shabuni, Muhammad Ali, *at-Tibyan Fi Ulum al-Qur'an*, T.tp: T.pn, 1980 M

- ash-Shalih, Subhi, *Mabahits Fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ilmi Li al-Malayin, T.th
- as-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Itqon Fi Ulum al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hadis, 2006 M /1427 H
- ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an*, tt: Muasasah ar-Risalah, 1420 H / 2000 M
- at-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H / 2001 M
- az-Zarqani, Muhammad Abdul Azhim, *Manahil al-'Irfan*, Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, tth
- Fadhli, Abdul Hadi, *al-Qira'at al-Qur'aniyah*, Beirut: Dar al-Majma' al-Ilmi, 1979 M
- Ibn al-Asy'ast, Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M
- Ibn al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H / 1992 M
- Ibn Mujahid, Abu Bakr Ahmad ibn Musa ibn 'Abbas, *Kitab as-Sab'at Fi al-Qira'at*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t
- Ibrahim, Nabil bin Muhammad, *Ilm al-Qira'at: Nasy'atuhu, Athwaruhu, Atsaruhu Fi al-Ulum asy-Syar'iyah*, Riyadh: Maktabah at-Taubah, 1421 H / 2000 M
- Widayati, Romlah, DKK, *Serial Qira'at: Buku 1 Modul Pembelajaran Ilmu Qira'at*, Jakarta: Jakarta Press, t.th

